BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu diatur mekanisme pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

OPD	KABAG HUKUM
/	-

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
9. Instansi Daerah Lain adalah perangkat daerah Provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota lainnya.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipli Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.
13. Pemohon adalah PNS yang mengajukan permohonan mutasi.

OPD KABAG HUKUM

14. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Seleksi adalah proses penilaian dan penyaringan dari para pemohon untuk mendapatkan PNS yang kompeten untuk mengisi formasi jabatan yang lowong.
17. Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Kepala BKPSDM untuk melaksanakan seleksi terhadap pemohon mutasi PNS.
18. Formasi PNS yang selanjutnya yang disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses mutasi PNS.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan :

a. untuk menjamin pelaksanaan mutasi PNS dilakukan secara objektif dan transparan;
b. untuk menjamin kesinambungan kinerja perangkat daerah melalui mutasi; dan
c. untuk memperoleh PNS dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB II
PERENCANAAN MUTASI

Pasal 4

(1) Perencanaan Mutasi PNS perlu memperhatikan aspek sebagai berikut :
   a. kompetensi;
   b. pola karier;
   c. pemetaan pegawai;
   d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);
   e. perpindahan dan pengembangan karier;
   f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;
   g. kebutuhan organisasi; dan
   h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.

(2) Mutasi dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dikecualikan bagi jabatan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

OPD | KABAG HUKUM

(4) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

(5) Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.

BAB III
KETENTUAN MUTASI

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi yaitu :
a. berstatus PNS;
b. analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
c. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
d. surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
e. surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;
f. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;
g. salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau
j. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.

(2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 6

Prosedur mutasi selain mutasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat atau dalam I (satu) Instansi Daerah, dilakukan sebagai berikut:

a. PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan;
b. usul mutasi dari PPK instansi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

OPD | KA... HUKUM

c. apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi;
d. persetujuan mutasi dari PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf c, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
e. persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada :
   1. PPK instansi penerima; dan
   2. PNS yang bersangkutan.
f. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
g. usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
h. pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN diberikan apabila memenuhi persyaratan dan setelah BKN melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabaran di instansi penerima dan instansi asal;
i. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN sebagaimana dimaksud pada huruf h, pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya;
j. keputusan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
k. keputusan mutasi dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap dan disampaikan kepada:
   1. PPK instansi penerima;
   2. PPK instansi asal;
   3. PNS yang bersangkutan;
   4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
   5. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN.;
l. berdasarkan keputusan mutasi sebagaimana dimaksud huruf k maka:
   1. PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
   2. PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan.
m. keputusan pengangkatan PNS dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 1, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
n. keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK instansi perima dan keputusan pemberhentian dari jabatan oleh PPK instansi asal sebagaimana dimaksud pada huruf i, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya keputusan mutasi ini.

Pasal 7

Mutasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mutasi dalam dalam 1 (satu) Instansi Daerah dilakukan oleh PPK, setelah memperoleh pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS;
b. dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
c. unit kerja yang mebidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi;
d. perencanaan mutasi disampaikan kepada Tim Penilai Kinerja PNS untuk mendapatkan pertimbangan mutasi;
e. berdasarkan pertimbangan mutasi dari Tim Penilai Kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK; dan

OPD | KABAG HUKUM

f. berdasarkan usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 8

Mutasi PNS antar Daerah dalam satu provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. mutasi PNS antar Daerah dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN;
b. pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal;
c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan;
d. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi; dan
e. berdasarkan penetapan gubernur, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

Pasal 9

Mutasi PNS antar Daerah antar provinsi, dan antar provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. mutasi PNS antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinis ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN;
b. pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN diberikan dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal;
c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak dapat memberikan pertimbangan teknis;
d. berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN sebagaimana dimaksud pada huruf b, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menetapkan keputusan mutasi;
e. berdasarkan penetapan menteri sebagaimana dimaksud pada huruf d, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.

Pasal 10

Mutasi PNS Daerah ke Instansi Pusat atau sebaliknya dilakukan dengan ketentuan sebagian berikut:

a. mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN;
b. penetapan kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal;
c. dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal, BKN tidak menetapkan keputusan mutasi; dan
d. berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan.

OPD | KABAG HUKUM

Pasal 11

(1) Mutasi PNS atas permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. memperhatikan pola karier PNS yang bersangkutan;
b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi; dan
d. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atau proses peradilan yang ditandatangani oleh unit kerja yang menangani kepegawaian.

(2) Persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 12

(1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Instansi Daerah.

(2) Biaya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi penerima.

(3) Komponen pembiayaan mutasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Bagi PNS yang mengikuti seleksi terbuka pada instansi pemerintah lain dan memenuhi syarat untuk mengisi jabatan wajib dilakukan mutasi.

(2) Persetujuan mengikuti seleksi terbuka dipersamakan dengan persetujuan mutasi.

(3) Persyaratan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dikecualikan bagi mutasi PNS yang mengikuti seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 28 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ADI UTAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 April 2022

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

ANALISIS JABATAN

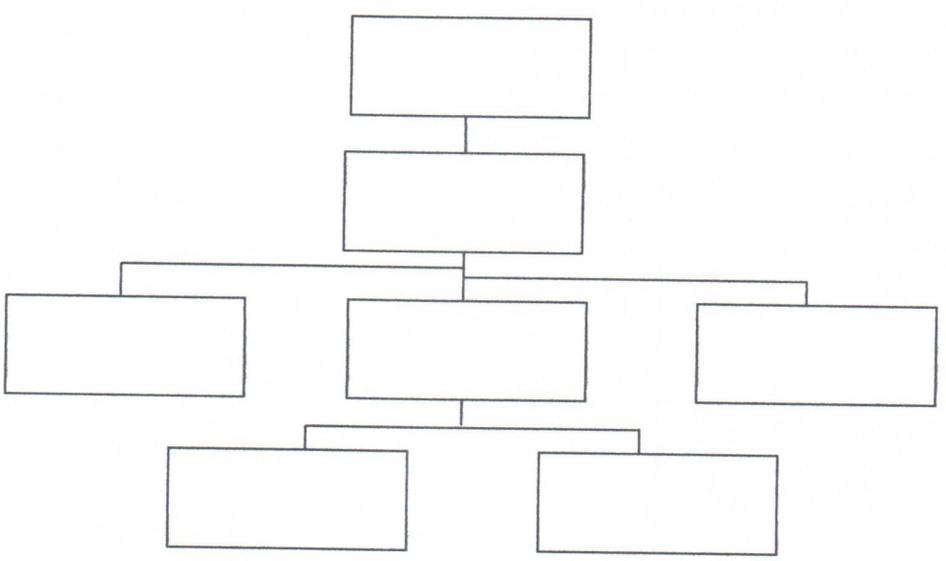
INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan :

2. Kode Kabatan :

3. Unit Organisasi
   a. Eselon I :
   b. Eselon II :
   c. Eselon III :
   d. Eselon IV :

4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :



5. Ikhtisan Jabatan :

6. Uraian Tugas:

7. Bahan Kerja :

No	Bahan Kerja	Digunakan Dalam Tugas

8. Perangkat/Alat Kerja :

No	Alat Kerja	Digunakan Dalam Tugas

9. Hasil Kerja :

No	Hasil Kerja	Satuan

10. Tanggung Jawab :

11. Wewenang :

12. Korelasi Jabatan :

No	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1.			
2.			

13. Kondisi Lingkungan Kerja :

No	Aspek	Keterangan

14. Resiko Bahaya :

No	Bahaya Fisik/Mental	Penyebab
1.	-	-

15. Syarat Jabatan :

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No	Hasil Kerja	Waktu Penyelesaian	Volume (setahun)

17. Butir Informasi Lain : -

BUPATI LAMPUNG BARAT,

(NAMA JELAS)

ANALISIS BEBAN KERJA

FORMULIR BEBAN KERJA UNTUK KEBUTUHAN PEGAWAI

Nama Jabatan :

Unit Kerja :

Ikhtisar Jabatan :

NO	URAIAN TUGAS	SATUAN HASIL	WAKTU PENYELESAIAN	WAKTU KERJA EFEKTIF	BEBAN KERJA	PEGAWAI YANG DIBUTUH KAN	PEGAWAI YANG ADA SAAT INI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9



BUPATI LAMPUNG BARAT,

(NAMA JELAS)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 APRIL 2022

USUL MUTASI

Nomor :
Sifat :.....
Lampiran :.....
Perihal : Permintaan persetujuan mutasi atas nama ..... NIP ..... untuk menduduki jabatan .....

....., ...

Kepada
Yth. .....
di
.....

Dengan hormat,

1. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dilingkungan ..... kami membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

   Nama :.....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
   Instansi : .....

   untuk diangkat dalam jabatan ..... dengan alasan :
   a. .....
   b. .....
   c. .....
2. Sehubungan dengan hal tersebut kami minta persetujuan saudara agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat mutasi dilingkungan .....
3. Demikian permintaan kami apabila disetujui agar dapat diberikan surat pernyataan persetujuannya.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

(NAMA JELAS)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala NKN/Kepala Kantor Regional V BKN
2. .....
3. dst.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	BKD dan	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 April 2022

PERSETUJUAN MUTASI

Nomor :
Sifat :.....
Lampiran :.....
Perihal : Persetujuan mutasi atas nama .....NIP.....

.....,.....

Kepada
Yth. .....
di
.....

1. Berdasarkan permintaan dari ..... dengan urut nomor .....tanggal, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

   Nama :.....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
   Instansi : .....

   Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini:

   Nama :.....
   NIP : .....
   Pangkat : .....
   Jabatan : .....
   Instansi : .....

   Disetujui untuk mutasi di lingkungan ..... untuk diangkat dalam jabatan ..... dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tetap melaksanakan pekerjaannya sehari-hari sebelum ada keputusan pengangkatannya pada instansi baru.

2. Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

(NAMA JELAS)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala NKN/Kepala Kantor Regional V BKN
2. sdr. .....
3. dst.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bkp sdm	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 April 2022

SURAT PENGANTAR USUL PERTIMBANGAN TEKNIS MUTASI

Nomor :
Sifat :.....
Lampiran :.....
Perihal : Usul persetujuan teknis mutasi
Atas nama.....NIP.....
..... dkk. Sebanyak.....
(.....) orang.

.....,

Kepada
Yth. Kepala BKN/Kanreg V BKN
di
.....

1. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Daftar Usul Persetujuan teknis mutasi Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagai berikut:

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / JABATAN	INSTANSI LAMA	INSTANSI BARU
1	2	3	4	5

Sebagai pertimbangan saudara, kami sertakan kelengkapan berkas yang bersangkutan untuk mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

(NAMA JELAS)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bkp Sdm	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 April 2022

NOTA USUL MUTASI

NOTA USUL MUTASI
NOMOR : .....

Instansi : .....

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1	NAMA		
2	NIP		
3	Tempat / Tanggal Lahir		
4	Pendidikan		
5	Nomor Surat Permintaan Mutasi / tanggal		/
6	Nomor Surat Persetujuan Mutasi/tanggal		/
7	LAMA	1. Pangkat	
		2. TMT	
		3. Jabatan	
		4. Instansi	
		5. Wilayah Pembayaran	
8	BARU	1. Pangkat	
		2. TMT	
		3. Jabatan	
		4. Instansi	
		5. Wilayah Pembayaran	
9	Formasi		Tahun : /Jabatan :
			Jumlah : Terisi: Sisa :
10			.....,..... BUPATI LAMPUNG BARAT, ...

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bkp spm	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 April 2022

KEPUTUSAN MUTASI

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.04/20.....

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu diatur mekanisme pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Tanggal lahir	:	.....
Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT	:	....., ..., ...
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

Terhitung mulai tanggal .... dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil.....

OPD | KABAG HUKUM
/ -

KEDUA : PNS sebagaimana dimaksud diktum kesatu diangkat dalam jabatan.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20...

BUPATI LAMPUNG BARAT,

.....

Tembusan :
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional V BKN;
2. Kepala .....;
3. dst.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKD SPM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 April 2022

KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/IV.04/20.....

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : c. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil antar instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat perlu diatur mekanisme pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. dst;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut :

Nama	:	.....
NIP	:	.....
Tanggal lahir	:	.....
Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT	:	....., ..., ...
Jabatan	:	.....
Unit Kerja	:	.....

Terhitung mulai tanggal .... dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil.....

OPD KABAG HUM

KEDUA : PNS sebagaimana dimaksud diktum kesatu diangkat dalam jabatan.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal

BUPATI LAMPUNG BARAT,

.....

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS